



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

SALINAN

Nomor 047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Wisno Ishak bin Rahman Ishak, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Yasmin S.Akulu binti Syafrudin Akulu, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Abdul Muthalib Uduala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Syarifudin Akulu adapun yang menjadi saksi adalah Adam Djafar dan Arman Akulu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 32 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mohamd Firman Ishak umur 3 tahun;
 - b. Mira Humairah Ishak umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga;
9. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Wisno Ishak binti Rahman Ishak dengan Pemohon II bernama Yasmin S. Akulu binti Syafrudin Akulu yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

-Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama: Ratna Mako, No:100/DBH-BLW-BB/38/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Hijau tertanggal 19 Februari 2018 (kode P);

1.Adam Djafar bin Salihi Djafar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi paman Pemohon I bernama Wisno Ishak dan Pemohon II bernama Yasmin S.Akulu mereka adalah suami istri;
- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bone Pantai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Akulu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Adam Djafar dan Arman Akulu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua anak, masing-masing bernama:
 - a. Mohamad Firman Ishak,laki-laki umur 3 tahun;
 - b. Mira Humairah Ishak perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai perlengkapan mengurus surat-surat kependudukan dan Akta kelahiran anak;

2.Unpi Hasan bin Harun Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi dan benar mereka adalah suami istri;

- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bone Pantai;

-Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Akulu;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Adam Djafar dan Arman Akulu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua anak, masing-masing bernama:

a. Mohamad Firman Ishak,laki-laki umur 3 tahun;

b. Mira Humairah Ishak perempuan, umur 2 tahun;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sususuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus surat-surat penting;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap memohon kepada Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pengumuman Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan MA.RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 April 2014 secara Syari'at Islam di hadapan petugas syara' setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Akulu dengan disaksikan oleh saksi nikah adalah Adam Djafar dan Arman Akulu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, tunai dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan kepastian hukum tentang perkawinannya dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-mutaaqidain (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-ijab wa al-qabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun untuk sementara waktu (mu'aaqqat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 29 April 2014 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Akulu dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Adam Djafar dan Arman Akulu serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2014 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 April 2014 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Wisno Ishak bin Rahman Ishak) dengan Pemohon II, (Yasmin S.Akulu binti Syafrudin Akulu) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 di Desa Bukit Hijau, Kecamatan Bone Pantai untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bone Pantai;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Hasnia HD,M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Dra.Hj.Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.Hatidjah Pakaya,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan : Rp230.000,00 ;
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp=321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Penetapan No:0047/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)